



Layanan Rekomendasi Pemulangan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian atau Satpol PP
2. Memiliki identitas diri KTP
3. Kehabisan bekal dalam perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat keterangan kepolisian
2. Peksos Dinas Sosial melakukan registrasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan/dokumen
3. Peksos melakukan Assesmen kepada orang terlantar
4. Pemohon di pulangkan dengan diberikan surat pengantar dan uang transport

Waktu Penyelesaian

75 Menit

1. Orang Terlantar datang ke Dinas Sosial dengan Membawa Surat Keterangan dari Kepolisian
2. Petugas/Peksos Dinas Sosial melakukan Registrasi dan Verifikasi Terhadap Kelengkapan Persyaratan/Dokumen. Jangka Waktu 5 Menit
3. Kepala Bidang dan Petugas/Peksos Dinas Sosial melakukan Asesment kepada pemohon. Jangka waktu 20 Menit
4. Apabila Pemohon tidak dapat menunjukkan identitasnya maka akan dilakukan pengecekan bimetrik. Jangka Waktu 15 Menit
5. Pemohon dipulangkan dengan diberikan surat pengantar dan uang transport

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi dan Pendampingan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Nomor Pengaduan:Telp/WA.085299603035
- Email: Pengaduandinsosbulukumba@gmail.com
- Media Sosial :Facebook:Dinas Sosial Dinsos BLK

Instagram : dinsosblk

- Website:dinassosialkabbulukumba@gmail.com
- SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

Integrasi SP4N LAPOR (Layanan spirasi dan pengaduan online Rakyat